

**MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI
E-FILLING UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta
Utara)**



SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana (S1)

BELLA YOLANDA GINTING

NIM : 63200416

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Sarana Informatika

Jakarta

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Yolanda Ginting
NIM : 63200416
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul: **"Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filing Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara"**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi pada Program Sarjana yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bina Sarana Informatika** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2024

Yang menyatakan,



Bella Yolanda

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bella Yolanda Ginting
NIM : 63200416
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan yang terdapat dalam karya ilmiah Penulis dengan judul **“Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filling Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara)”** ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya.

Penulis menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Bina Sarana Informatika untuk mendokumentasikan karya ilmiah saya tersebut secara internal dan terbatas, serta tidak untuk mengunggah karya ilmiah Penulis pada repository Universitas Bina Sarana Informatika.

Penulis bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Sarana Informatika, atas materi/isi karya ilmiah tersebut, termasuk bertanggung jawab atas dampak atau kerugian yang timbul dalam bentuk akibat tindakan yang berkaitan dengan data, informasi, interpretasi serta pernyataan yang terdapat pada karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 29 Juni 2024
Yang menyatakan,



Bella Yolanda
63200416

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Bella Yolanda Br Ginting
NIM : 63200416
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-Filling Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Indah Kapuk Jakarta Utara)

Telah dipertahankan pada periode 2024-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 08 Agustus 2024

PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing I : Ninuk Riesmiyantiningtias, S.E., M.Ak.

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Suryanto Sosrowidigdo, S.E., M.M.

Penguji II : Murwani Wulansari, S.E., M.Ak.

LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul **“Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filling Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara”** adalah hasil karya tulis asli Bella Yolanda Ginting dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku dilingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama	: Bella Yolanda Ginting
Alamat	: Jl. Jati 1 No. 11 A RT 08/RW.09, Cengkareng, Jakarta Barat
No. Hp	: 085772507451
E-mail	: 63200416@bsi.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

	LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 63200416
Nama Lengkap : Bella Yolanda Ginting
Dosen Pembimbing : Ninuk Riesmiyantiningtias, S.E.,M.AK
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filing Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara)

No	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	2 April 2024	Bimbingan Perdana dan Terima Judul	
2.	11 Mei 2024	Bimbingan BAB I	
3.	13 Mei 2024	Bimbingan BAB II	
4.	22 Mei 2024	Bimbingan BAB III	
5.	6 Juni 2024	Bimbingan BAB IV	
6.	21 Juni 2024	Revisi BAB IV, bimbingan bab V	
7.	28 Juni 2024	Revisi BAB IV dan V	
8.	29 Juni 2024	Bimbingan Akhir	

Catatan untuk Dosen Pembimbing.

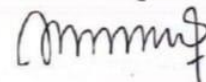
Bimbingan Skripsi

Dimulai pada tanggal : 2 April 2024

Diakhiri pada tanggal : 29 Juni 2024

Jumlah pertemuan bimbingan : 8

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing



(Ninuk Riesmiyantiningtias S.E.,M.AK)

LEMBAR PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Hidup bukanlah hidup jika tiada rintangan, kapal dipelabuhan akan aman
tapi bukan untuk itu kapal dibuat

*“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah
tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang di janjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihi Dia”*

(Yakobus 1:12)

Dengan mengucap Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini
kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku. Ibu Riani Sinaga yang sudah melahirkan dan
membesarkanku seorang diri selama duapuluh tahun ini. Mak, terimakasih
untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan dan doa yang kau berikan, *you're my
everything*. Dan cinta pertamaku Antoni Ginting yang sudah duapuluh tahun
lamanya meninggalkan dunia, aku merindukanmu.
2. Kakak, abang dan keponakanku tercinta yang selalu memberikan perhatian,
semangat dan keceriaan.
3. Keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang
selalu memberikan motivasi.
4. Orang spesial yang belum bisa kusebutkan namanya, yang selalu bersedia
mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.

*Terimakasih untuk Cinta & Doa
Aku Mengasihi Kalian*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi pada program Sarjana ini disajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul Skripsi, yang penulis ambil sebagai berikut, **“Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-filling* Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara”**.

Penulisan Skripsi pada Program Sarjana ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis menyakini bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan dan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ijinilah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika.
4. Ibu Ninuk Riesmiyantiningtias, S.E.,M.AK selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff yang bekerja di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
6. Ibu Merry Yohadi, SE., MH., AK., CA., CPA., BKP-C selaku CEO and Founder My Tax Indonesia.
7. Kepada Ibu, kakak, dan abang saya tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
8. Kepada Kekasih saya yang selalu menjadi pendengar keluh kesah dan sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk.
9. Kerabat dan sahabat – sahabat yang selalu ada untuk memberikan semangat.

10. Teman – teman mahasiswa kelas 63-8D.25.

Dan semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh s ekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 22 Juni 2024

Penulis

Bella Yolanda



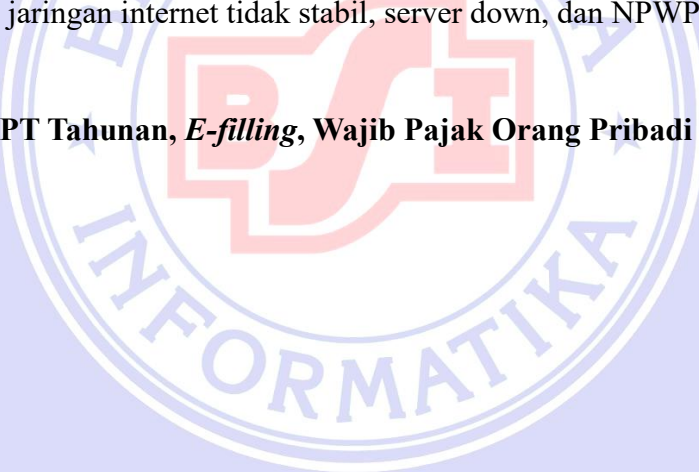
UNIVERSITAS

ABSTRAK

Bella Yolanda (63200416), Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-filling* Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem dengan melibatkan wajib pajak secara aktif yakni kesadaran diri (*Self Assesment*). Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunan melalui *e-filling* untuk wajib pajak orang pribadi. Pemerintah meluncurkan *e-filling* untuk membantu wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, dan observasi. Konsultan pajak adalah sebutan bagi orang yang menawarkan jasa konsultasi bidang perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa mudah, cepat, hemat biaya, serta telah melaksanakan aturan kepegawaiannya. Supaya bisa menggunakan *e-filling*, wajib pajak harus memiliki EFIN, NPWP, dan akun DJP *Online*. Namun dalam penerapan *e-filling* masih ada hambatan yaitu jaringan internet tidak stabil, server down, dan NPWP bermasalah.

Kata Kunci: SPT Tahunan, *E-filling*, Wajib Pajak Orang Pribadi



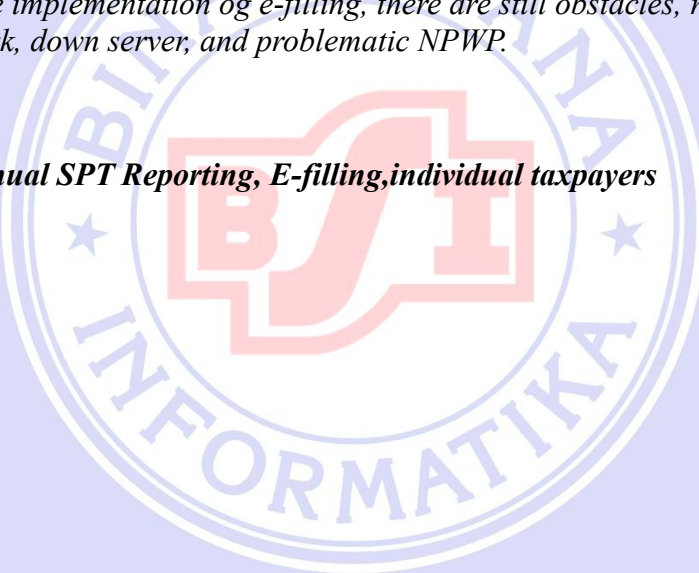
UNIVERSITAS

ABSTRACT

Bella Yolanda (63200416), Mechanism Annual SPT Reporting Via E-filling For Individual Taxpayers Case Study In My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk North Jakarta

The taxation system in Indonesia adheres to system by actively involving taxpayers, namely self assessment. Tax collection is a from of obligation of citizens as taxpayers, and is evidence of active role of the community in assisting state financing. This paper aims to find out how the mechanism for reporting annual SPT via e-filling for individual taxpayers. The government launched e-filling to help taxpayers report their annual notofications letters. This study use qualitative descriptive method where the data obtained came from interview scripts, personal documents, and observations. A tax consultant is a term for a person who offers consulting service in the field of taxation in exercising their rights and fulfilling their tax obligations. Taxpayers will find it easy, fast, cost effective, and have implemented staffing regulations. In order to use e-filling, taxpayers mush have an EFIN, NPWO, and an online DJP account. However, in the implementation og e-filling, there are still obstacles, namely unstable internet network, down server, and problematic NPWP.

Keywords: Annual SPT Reporting, E-filling, individual taxpayers



UNIVERSITAS

DAFTAR ISI

Lembar Judul Skripsi	i
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	vii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi.....	viii
Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Skripsi.....	ix
Lembar Konsultasi Skripsi.....	ix
Kata Pengantar	xiii
Abstrak.....	xvi
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Gambar.....	xx
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Lampiran.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	1
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4.1. Maksud Penelitian.....	5
1.4.2. Tujuan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian / Konsep / Teori Umum	7
2.1.1. Pengertian Prosedur	7
2.1.2. Manfaat Prosedur	7
2.1.3. Tujuan Prosedur	7
2.2. Pengertian / Konsep / Teori yang Mendukung Dinamika Teori	8
2.2.1. Pengertian Pajak.....	9
2.2.2. Fungsi Pajak.....	11
2.2.3. Pengelompokan Pajak	12
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2.5. Tarif Pajak	13
2.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	15
2.3. Pengertian / Konsep / Fungsi Uraian Teoritis dan Kerangka Berpikir.....	15
2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan	15
2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan	16
2.3.3. Isi Surat Pemberitahuan	18
2.3.4. Penyampaian Surat Pemberitahuan.....	19
2.3.5. Batas Waktu Penyampaian SPT	20
2.3.6. Sanksi Keterlambatan dan Tidak Menyampaikan SPT.....	21
2.3.7. Penyampaian SPT Tahunan Melalui Electronic Filling System (e-filling)	22
2.3.8. Jenis – Jenis Formulir <i>E-filling</i>	23

2.3.9. Dokumen atau Lampiran yang Dipersiapkan Saat Mengunggah <i>E-filling</i>	23
2.4. Peneliti Terdahulu	25
2.5. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	28
3.2.1. Objek Penelitian	28
3.2.2. Unit Analisis.....	28
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.3. Sampling	29
3.4. Jenis & Sumber Data Penelitian	29
3.4.1 Jenis Data Penelitian	30
3.4.2 Sumber Data Penelitian.....	30
3.5. Metode Pengumpulan Data	30
3.6. Keabsahan Data	32
3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha.....	36
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	39
4.2. Hasil Pengumpulan Data	42
4.2.1. Syarat Dan Dokumen Untuk Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	45
4.2.2. Infrastruktur Teknologi Informasi	46
4.2.3. Pengendalian Internal dan Keamanan	46
4.3. Temuan Penelitian	46
4.3.1. Mekanisme pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	47
4.3.2. Hambatan penerapan <i>e-filling</i> dalam melaporkan SPT tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	56
4.4. Analisis Fenomena	57
4.5. Penyajian Temuan Data Dan Fakta Dilapangan	58
4.5.1. Pelaksanaan Program <i>E-filling</i>	58
4.5.2. Standar Operasional Prosedur	58
4.5.3. Aplikasi dan Penerapan.....	59
4.6. Refleksi Penelitian.....	61
4.7. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Simpulan.....	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	lxix

SURAT KETERANGAN RISET	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiii



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar III.1 Proses Analisis Deskriptif.....	34
Gambar IV.1 Struktur Organisasi My Tax Indonesia PIK.....	39
Gambar IV.2 Login DJP Online.....	48
Gambar IV.3 NPWP dan Password.....	48
Gambar IV.4 Logo E-filing.....	49
Gambar IV.5 Buat SPT.....	49
Gambar IV.6 Menentukan Jenis SPT WPOP.....	50
Gambar IV.7 Menentukan Tahun Pajak dan Status SPT.....	51
Gambar IV.8 Penghasilan Dalam dan Luar Negeri.....	51
Gambar IV.9 Bukti Potong.....	52
Gambar IV.10 Penghasilan Tidak kena Pajak.....	53
Gambar IV.11 Tanggungan Yang Dimiliki.....	53
Gambar IV.12 Pengisian Jika Tidak Memiliki Tanggungan.....	54
Gambar IV.13 Pengisian Zakat atau Sumbangan.....	54
Gambar IV.14 Konfirmasi Data.....	55
Gambar IV.15 Proses Penyimpanan Data.....	55
Gambar IV.16 Bukti Penerimaan Elektronik.....	56
Gambar IV.17 Mekanisme E-filing 1.....	60
Gambar IV.18 Mekanisme E-filing 2.....	60
Gambar IV.19 Mekanisme E-filing 3.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	22
Tabel II.1 Peneliti Terdahulu.....	27
Tabel IV.2 Data Lapor SPT Tahunan WPOP.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A.1 Data Lapor SPT Tahunan WPOP.....	71
Lampiran A.2 Data Klien WPOP.....	72
Lampiran B.1 Lembar Wawancara	73
Lampiran B.2 Contoh Surat Teguran Dari DJP.....	74
Lampiran C Dokumentasi Kegiatan Riset.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kontribusi terbesar dan menjadi sumber penerimaan untuk mendanai perbelanjaan dan kebutuhan dalam membangun wilayah negara Indonesia. Peningkatan kesadaran subjek pajak, baik individu maupun organisasi, dalam membayar pajak dan mengadukan pajaknya untuk negara bisa menyebabkan peningkatan kinerja untuk sarana dan prasarana pembangunan negara. Pembayaran pajak oleh subjek pajak termasuk dalam pajak pusat dan berkontribusi pada peningkatan kinerja penerimaan negara. Pajak penghasilan yang dibayar oleh subjek individu ialah salah satu pajak pusat. Otoritas akan terus melangsungkan upaya yang cukup insentif dengan membuat berbagai ketentuan untuk program ekspansi jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan memungkinkan peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Saat ini, otoritas sudah memberikan kepercayaan untuk penduduknya melewati sistem *selt assesment*. “Subjek pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan mengadukan sendiri total pajak terutang mereka” (Rizki, 2019). Melewati *self assesment*, pelaksanaan penyetoran pajak diharapkan akan lebih efektif dan efisien serta penerimaan pajak juga menaik. Selain memakai sistem *self assesment* pada pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas juga melaksanakan modernisasi administrasi. Bentuk atas modernisasi administrasi pada pajak berupa penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak.

“Modernisasi administrasi ialah bentuk perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini. Adanya teknologi yang semakin modern tentu akan membawa perubahan dan kemudahan pada bidang elektronika dalam menjalankan

tanggung jawab kearsipan” (Pratiwi, 2023). Inovasi-inovasi dalam bidang ini akan terus bermunculan begitu pula pada bidang perpajakan. Inovasi yang ada tentu saja akan menjadi lebih praktis dan mempunyai taraf risiko yang lebih kecil dari pada pelaksanaan menggunakan manual. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun.

Direktorat Jenderal Pajak terus melangsungkan inovasi perpajakan sekorelasi dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan buat memaksimalkan penerimaan pajak yang ada dengan mengutamakan asas keadilan sosial dan memberikan layanan prima untuk subjek pajak buat membantu penduduk memenuhi kewajibannya buat membayar pajak. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak berharap bisa membawa perpajakan negeri ke era modern digital berkat kemajuan teknologi. Ini akan menjadi contoh nyata dari reformasi pajak Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem *e-filling* buat menaikkan pelayanan pajak. Pada bulan Mei 2004, produk *e-filling* secara resmi diluncurkan melewati Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tepat pada 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Pajak meluncurkan produk *e-filling*, juga dikenal sebagai sistem penisian elektronik, di Kantor Kepresidenan..

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan NO.181/PMK.03/2007, *e-filling* ialah aplikasi sistem e-government yang dirancang oleh Direktorat Pajak dan Kementerian Keuangan buat memudahkan proses administrasi perpajakan dan menaikkan kinerja otoritas dalam penerimaan pajak. *E-filling* ialah cara penyampaian SPT Masa maupun Tahunan secara elektronik secara online dan real time yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak..

Melihat dari UU Direktorat Jenderal Pajak No.PER-02/PJ/2019 mengenai cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT Pasal (1) ayat (8) menyatakan bahwasanya *e-filing* ialah cara penyampaian SPT memakai cara tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kebijakan ini Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan dan mendorong seluruh subjek pajak untuk mengajukan SPT memakai *e-filing*.

Tata cara dan prosedur penyampaian Surat edaran (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada regulasi Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 memakai formulir 1770s atau 1700ss secara *e-filing* melewati *website* Direktorat Jenderal Pajak menekankan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Pada akhirnya adanya sistem tersebut, prosedur pada penyampaian SPT Tahunan ini menjadi lebih efektif dan efisien karena dilaksanakan secara *online* dan *real time* pada halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menjadi bentuk bahwasanya pajak sudah siap mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin maju.

Namun tidak semua subjek pajak yang berada di Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut. Beberapa subjek pajak belum atau bahkan terlambat mengajukan SPT tahunannya karena mengalami kendala seperti, kurang pahami prosedur pelaporan, takut adanya salah penginputan pelaporan, dan lupa kata sandi atau *password* pada *e-mail* yang teraut di akun *e-fin*. Hal ini dialami oleh beberapa klien pada KKP My Tax Indonesia PIK. Beberapa klien ini mempunyai kendala dalam mengirimkan SPT tahunannya, baik dari subjek pajak yakni badan maupun subjek individu. Diantara mereka, merasa bahwasanya pelaporan SPT tersebut rumit dan tidak ada waktu dalam mengurusnya. Pada akhirnya wajib pajak tersebut meminta jasa perpajakan untuk KKP My Tax Indonesia PIK.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik buat melangsungkan penelitian dengan mengambil judul skripsi “**Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-filling* Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara)**”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah ialah yakni:

1. Penerapan sistem *e-filling* dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak untuk orang pribadi yang memiliki mekanisme tersendiri dan sesuai dengan aturan otoritas.
2. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling* juga memiliki hambatan atau kendala bagi wajib pajak khususnya orang pribadi.

1.2.2. Perumusan Masalah

Bedasarkan paparan pada latar belakang penelitian di atas, maka pokok permasalahan dalam riset ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi atau individu pada KKP My Tax Indonesia PIK?
2. Apakah hambatan yang dihadapi pada *e-filling* dalam melaporkan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP My Tax Indonesia PIK.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus terarah dan tidak meluas penulis membatasi masalah yang ada dalam skripsi ini. Adapun batasan-batasan tersebut ialah:

1. Riset ini akan fokus meneliti prosedur pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KKP My Tax Indonesia.
2. Riset ini hanya memfokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengadakan SPT Tahunan dengan memakai *e-filing*.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang disampaikan, maksud dari riset ini ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai topik prosedur pelaporan SPT Tahunan pada *e-filing*.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-filing* pada KKP My Tax Indonesia PIK.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan *e-filing* terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP My Tax Indonesia PIK.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi “Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara)”. dapat mencakup beberapa bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, maksud peneliti, ruang lingkup peneliti dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Memaparkan teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan dalam topik yang sama.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Yang berisi jenis penelitian, Objek, unit analisis, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, operasional variable, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan atau analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil pengumpulan data, variable yang diteliti, analisis data variable yang diteliti. Pembahasan dan interpretasi hasil penelitian

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Merangkum kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian / Konsep / Teori Umum

2.1.1. Pengertian Prosedur

Suatu prosedur ialah suatu proses, langkah, atau tahapan dari serangkaian tindakan yang saling berkorelasi satu sama lain. Prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang yang bekerja dalam suatu departemen di perusahaan.

Menurut Mulyadi mendefinisikan “Untuk memastikan bahwasanya transaksi bisnis yang berulang dilayani dengan cara yang sama, prosedur ialah urutan pekerjaan yang dilangsungkan oleh beberapa orang” (Wijaya & Irwan, 2020).

Menurut Dubey “Rencana operasi dalam menangani tugas bisnis yang berulang disebut prosedur” (Veraniansyah, 2019).

Penulis bisa menyimpulkan dari kedua definisi prosedur di atas bahwa definisi prosedur ialah urutan tindakan yang bisa melibatkan satu atau beberapa orang yang bekerja dalam satu departemen atau lebih dan disusun buat memastikan bahwasanya transaksi bisnis dilangsungkan dengan cara yang sama atau selaras. Penulisan, kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar ialah semua aspek pekerjaan klerikal.

2.1.2. Manfaat Prosedur

Suatu prosedur bisa memberikan manfaat yakni:

1. Bisa membantu dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, pada akhirnya menyederhanakan pelaksanaan kemudian setelahnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya petunjuk atau program kerja yang jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam upaya menaikkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah penyimpangan dan mengurangi kerusakan.

2.1.3. Tujuan Prosedur

Menurut Rao (Veraniansyah, 2019) tujuan dari prosedur adalah sebagai berikut:

1. Menjamin arus data berjalan dengan mudah dalam antrean yang pas.
2. Menjauhi mungkin ketidakjujuran.
3. Membagikan batasan pengaturan yang pas.
4. Membolehkan penyisipan data yang lenyap cocok dengan persyaratan sistem.
5. Membiasakan data yang tidak cermat.
6. Memasukkan data bonus yang dikira butuh.
7. Mengkonfirmasi persyaratan hukum.
8. Membagikan data yang pas buat bos serta administrator dengan pas durasi.
9. Mengintegrasikan.

2.2. Pengertian / Konsep / Teori yang Mendukung Dinamika Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Tujuan pembangunan nasional ialah untuk menaikkan kesejahteraan material dan spiritual rakyat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, masalah pendanaan pembangunan wajib sungguh diperhatikan. “Pajak ialah cara untuk memperoleh dana dari dalam negeri buat mendanai pembangunan dan memiliki sifat iuran yang bisa dilaksanakan dan berdampak tanpa jasa timbal balik, kotraprestasi, atau imbalan secara langsung” (Sihombing & Alestrian, 2020).

"Pajak ialah kontribusi wajib untuk negeri yang terutang oleh subjek individu atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan dipakai bagi keperluan negara bagi sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat"(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983).

Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pajak, berikut ialah beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli: setiap definisi memiliki tujuan yang sama:

1. Mr. Dr. N.J. Feldmann

“Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang untuk penguasa, (berlandaskan norma-norma yang ditetapkannya secara umum), Tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata dipakai agar dapat menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.”

2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“Pajak ialah prestasi untuk Otoritas yang terutang melewati norma-norma umum, dan yang bisa dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang bisa ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya ialah buat memdanai pengeluaran Otoritas.”

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berlandaskan norma-norma hukum, guna penutup dana produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak ialah iuran rakyat untuk nrgara berlandaskan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan yang dipergunakan buat membayar pengeluaran umum.

Kemudian, dia mengubah definisi pajak dengan mengatakan, "Pajak ialah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negri buat memdanai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan buat kehematan publik, yang ialah sumber utama buat memdanai investasi publik" (Sihombing & Alestrian, 2020).

Karena definisi di atas berfokus pada "iuran wajib", istilah "dipaksakan" tampaknya tidak relevan. Faktor lain yang berkaitan dengan kontraprestasi menekankan betapa pentingnya mewujudkan kontraprestasi melewati pajak. Berlandaskan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwasanya karakteristik— karakteristik yang melekat pada definisi pajak, yakni:

1. Pajak ditetapkan berlandaskan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang bisa dipaksakan.
2. Pembayaran pajak tidak bisa menunjukkan adanya kontraprestasi otoritas secara individual.
3. Pajak dibayar oleh otoritas negri, baik otoritas pusat maupun otoritas daerah.

4. Pajak diperbuatkan buat pengeluaran otoritas, dan bila ada surplus dari pemasukannya, itu dipakai buat memdanai investasi publik.

2.2.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana sudah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pengertian pajak, berlandaskan Sihombing dan Alestiana (2020:4) fungsi pajak ialah yakni:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*): Pajak menghasilkan penghasilan negara dengan mengumpulkan dana dari subjek pajak ke kas negara untuk mendanai pengeluaran negara atau pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana atau pengeluaran lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak ialah sumber penghasilan untuk negara yang bermaksud untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan penghasilan yang diterima.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*): Pajak tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan, atau budgeter, tetapi juga ber
3. fungsi sebagai alat agar dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Dimungkinkan untuk mengurangi pajak yang tinggi pada minuman keras sebagai contoh. Ini juga berlaku untuk produk atau barang mewah.
4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi): Pajak bisa dipakai buat menyeimbangkan pembagian penghasilan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk.
5. Fungsi Stabilisasi: Pajak bisa dipakai buat menstabilkan keadaan dan keadaan perekonomian. Misalnya, otoritas bisa menentukan pajak yang

tinggi buat mengurangi inflasi dan menurunkan total uang yang beredar
 buat mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi

2.2.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yakni:

- a. Berdasarkan golongan atau pembebanan, dibagi menjadi yakni:
 - 1) Pajak langsung ialah pajak yang menjadi beban langsung subjek pajak yang bersangkutan, bukan untuk pihak lain, seperti Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung ialah pajak yang bisa dilimpahkan untuk pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Berdasarkan sifat, pembedaan dan pembagian pajaknya berlandaskan ciri – ciri prinsip ialah yakni:
 - 1) Pajak objektif ialah pajak yang pengenaannya berlandaskan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Subjek pajak; contohnya, Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak subjektif ialah pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berlandaskan subjeknya yang setelahnya dicari syarat objektifnya; contohnya, Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak objektif ialah pajak yang pengenaannya berlandaskan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Subjek pajak.
- c. Berlandaskan pemungut dan pengelolanya, ialah yakni.
 - 1) Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh otoritas pusat dan dipakai buat memdanai rumah tangga negri. Contoh pajak pusat ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh otoritas daerah dan dipakai untuk memenuhi dan mencukupi biaya rumah tangga daerah.

2.2.4. Sistem Penarikan Pajak

Ada beberapa sistem penarikan pajak yakni yakni.

a. *Sistem Official Assesment*

sistem penarikan pajak yang memungkinkan otoritas (fiskus) buat menentukan total pajak yang wajib dibayar. Ciri-ciri sistem evaluasi resmi ialah yakni:

- 1) Buat menentukan total pajak yang wajib dibayar.
- 2) Subjek pajak dalam sistem pemungutan ini bersifat pasif.
- 3) Utang pajak akan muncul sesudah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Sistem Self Assesment*

Sistem ini memberikan Subjek pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab buat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan mengadakan sendiri total pajak yang perlu dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem penarikan pajak ini memberikan pihak ketiga wewenang buat memotong atau memungut total pajak yang terutang oleh subjek pajak.

2.2.5. Tarif Pajak

Sebagaimana dinyatakan "*Fee* pajak ialah *fee* dasar pengenaan besarnya pajak yang wajib dibayar subjek pajak yang menjadi tanggungannya." (Sihombing & Alestriani, 2020). *Fee* pajak bisa dinyatakan dalam presentase, dan penetapannya

wajib adil. Sama halnya dengan pajak penghasilan, presentase *fee* pajak bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama yakni Fee Kecil, yang legal untuk ekskalasi bawah pengenaan pajak, semacam fee Pajak Pemasukan sesuai Hukum No 36 tahun 2008 hal Pajak Pemasukan untuk Subjek pajak Orang Individu. Yang kedua yakni Fee Efisien, yang yakni presentase *fee* pajak yang efisien yang legal ataupun wajib diaplikasikan untuk bawah pengenaan pajak khusus. Tidak hanya *fee* pajak yang dituturkan di atas, terdapat 4 tipe *fee* pajak yang lain, ialah ialah.

a. *Fee* Pajak Proporsional atau Sebanding

Fee pajak sepadan yakni *fee* pajak berbentuk persentase senantiasa atas berapapun keseluruhan yang menjaddi bawah pengenaan pajak. Misalnya pengenaan Pajak Pertambahan Angka 10% atas penyerahan Benda Kena Pajak.

b. *Fee* Pajak Progresif

Fee pajak yang mengubah persentase *fee* pajak sesuai dengan total yang menjadi dasar pengenaan pajak. *Fee* Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 buat Subjek pajak Subjek individu ialah contohnya:

- 1) *Fee* 5% buat dasar pengenaan pajak 0 sampai Rp 50.000.000.
- 2) *Fee* 15% buat diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000.
- 3) *Fee* 25% buat diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000.
- 4) *Fee* 30% buat diatas Rp 500.000.000.

Karena kenaikan *feenya*, *fee* progresif dibagi menjadi *fee* progresif progresif, tetap, dan degresif.

c. *Fee* Pajak Degresif

Fee pajak degresif ialah *fee* pajak yang diterapkan semakin rendah bila total yang menjadi dasar pajak menjadi semakin besar.

d. *Fee* Pajak Tetap

Fee pajak tetap, seperti *fee* bea materai, ialah *fee* pajak yang besarnya tetap atas total yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan Undang--Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) adalah Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.

2.3. Pengertian / Konsep / Fungsi Uraian Teoritis dan Kerangka Berpikir

2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Sihombing dan Alestriani (2020:6) Surat pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus di isi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan

menandatangani serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak [KPP] atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan pertauran perundang – undangan perpajakan. Dari pengertian diatas terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan merupakan jenis pelaporan yang wajib bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk satu masa pajak. Dari dua jenis surat pemberitahuan diatas ada dua bentuk surat pemberitahuan yaitu dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Menurut Sihombing dan Alestriani (2020:27) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Aplikasi menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari surat pemberitahuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha, SPT Pajak Penghasilan ialah cara buat mengadukan dan mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan mengadukan mengenai:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilangsungkan sendiri atau melewati pemotongan atau penarikan pajak oleh pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang ialah objek pajak atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak subjek individu atau badan lain mengenai pemotongan atau penarikan pajak mereka dalam satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Guna SPT untuk wiraswasta kena pajak yakni untuk memberi tahu serta mempertanggungjawabkan keseluruhan Pajak Pertambahan Angka serta Pajak Pemasaran atas Benda Elegan yang sesungguhnya terutang, dan untuk memberi tahu hal:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran;
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilangsungkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melewati pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak;

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi Surat edaran bagi pemotong atau pemungut pajak ialah buat mengadukan dan bertanggung jawab atas pajak yang dipotong atau dipungut. Semua formulir SPT, baik kertas maupun elektronik, wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas

sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Dalam mengisi SPT, istilah yang benar, lengkap, dan jelas dimaksudkan buat:

- 1) Benar berarti benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan regulasi pajak, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Lengkap berarti memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lainnya yang wajib dilaporkan dalam SPT.
- 3) Jelas berarti mengadukan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lainnya yang wajib dilaporkan dalam SPT.

2.3.3. Isi Surat Pemberitahuan

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terdapat 2 (dua) data dalam Surat Pemberitahuan yaitu data dasar (formal) dan data materiil. Data dasar (formal) paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak.
2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun yang bersangkutan.
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Selain data dasar (formal) Surat Pemberitahuan memuat data materiil mengenai:

1. Jumlah peredaran usaha,
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,
3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak,
4. Jumlah pajak yang terutang,
5. Jumlah kredit pajak,
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak,
7. Jumlah harta dan kewajiban,
8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29,

9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.3.4. Penyampaian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi selanjutnya SPT tersebut disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak 1 Januari 2013 ada 4 (empat) cara bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), sebagai berikut:

a. Secara langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dibagi kedalam dua cara yaitu:

- 1) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), SPT yang disampaikan adalah: SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
- 2) Melalui Pojok Pajak, Mobil Pajak dimana saja yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani penyampain SPT Tahunan.
- 3) Melalui Pos yang dikirim ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan bukti pengiriman surat, format penyampaian SPT Tahunan melalui pos dalam amplop tertutup dilekati dengan informasi yang memuat: nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Pembetulan ke-), Perubahan Data (ada/tidak ada), nomor telepon, pernyataan, dan tanda tangan Wajib Pajak.

4) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat yang di kirim ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, penyampaian SPT Tahunan melalui jasa ekspedisi syarat dan ketentuannya sama dengan pengiriman SPT melalui Pos.

5) Secara *online* melalui *e-Filing* pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau pada Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik.

2.3.5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Pasal 3 ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
 - b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak,
- Berikut disajikan dalam tabel batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Tabel II.1

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Penyampaian

1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770)	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
2	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770 S)	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun (1770 SS)	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
4	SPT Tahunan PPh Badan (1771)	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: buku Perpajakan Teori dan Aplikasi (Sihombing dan Alestriani, 2020)

2.3.6. Sanksi Keterlambatan dan Tidak Menyampaikan SPT

Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan maka akan dikenakan sanksi, adapun sanksi administrasi berupa denda:

- a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenai denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk SPT Masa lainnya sebesar Rp

100.000 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap, melampirkan keterangan yang isinya tidak sesuai karena kealpaan Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka akan dipidana penjara selama lamanya selama 1 (satu) tahun dan denda setinggi – tingginya dua kali jumlah pajak terutang.
- c. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka akan dipidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi – tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia,
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia,
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi di Indonesia

2.3.7. Penyampaian SPT Tahunan Melalui *Electronic Filling System (e-filing)*

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan

secara *online* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*). Pelaporan SPT melalui *e-filing* mempunyai keunggulan yaitu mudah karena tersedia panduan dalam mengisi formulir pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*, *realtime* dengan *e-filing* tidak perlu menunggu dan antri di KPP untuk melaporkan SPTnya karena begitu *submit* laporan SPT Tahunan sudah masuk ke data base Direktorat Jenderal Pajak, melalui *e-filing* pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terkoneksi internet dan dapat dilakukan 24 jam dalam 7 hari tidak terbatas di hari dan jam kerja saja.

Proses deklarasi pajak tentunya sudah sangat berbeda jauh dengan sebelumnya dan banyak kendala yang harus diatasi, seperti:

- a. sebelum *e-filling* diberlakukan, DJP memiliki badan admistrasi penerimaan, pemrosesan, dan pengajuan SPT yang relative tinggi sepanjang tahun
- b. selain itu, biaya penerimaan, pemrosesan, dan pengarsipan sangat melelahkan dan memakan waktu.
- c. DJP menganggap inovasi berbasis teknologi penting untuk proses administrasi perpajakan yang lebih mudah.

2.3.8. Jenis – Jenis Formulir *E-filling*

Berikut 3 jenis formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Formulir 1770 SS (Sangat Sederhana)

SPT Tahunan Subjek pajak dapat dikabarkan dengan mengenakan blangko ini apabila mereka mendapatkan pemasukan dari profesi tidak hanya upaya, profesi

leluasa, ataupun profesi lain dengan pemasukan bruto < Rp 60. 000. 000 tiap tahun. Di akhir tahun, pekerja wajib memohon fakta potong yang melingkupi pemasukan bruto tahun lebih dahulu. Untuk pekerja swasta, fakta potong 1721-A1 dipakai, serta untuk karyawan negeri, fakta potong 1721- A2. Dikala memuat blangko 1770 SS, Subjek pajak cuma memasukkan data yang telah terdapat di fakta potong 1721- A1 serta 1721- A2, dan memuat catatan harta serta peranan sampai akhir tahun tanpa membagikan rincian bonus.

b. Formulir 1770 S (Sederhana)

Formular ini bisa dipakai oleh Subjek pajak yang memperoleh penghasilan dari > satu pemberi kerja dan menghasilkan > Rp 60.000.000 setahun. Formular ini pula dapat digunakan oleh Poin pajak yang mendapatkan pemasukan dalam negara yang lain semacam bunga, bayaran, carter, profit dari pemasaran ataupun pengalihan harta, dan pemasukan akhir semacam bunga simpanan serta yang lain. Seluruh poin pajak yang memuat blangko ini wajib mempunyai fakta potong 1721- A1 serta 1721- A2 yang disalin dari fakta potong. Tidak hanya itu, poin pajak wajib memuat adendum yang melingkupi keseluruhan pinjaman, harta, serta badan keluarga.

c. Formulir 1770

Subjek pajak Subjek individu bisa memakai formulir ini bila mereka memiliki bisnis sendiri atau usahawan (seperti toko, warung, salon, dan lain-lain), pekerjaan bebas (seperti dokter, notaris, dan lain-lain), memiliki penghasilan yang diterapkan PPh Final atau Final, memiliki pekerjaan dari > satu pemberi kerja, dan memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti bunga, royalti, sewa, penjualan, dan pengalihan harta dan tanah).

2.3.9. Dokumen atau Lampiran yang Dipersiapkan Saat Mengunggah *E-filling*

Untuk dapat mengunggah *e-filling*, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak
- b) *EFIN* atau nomor identitas elektronik
- c) Dokumen elektronik atau SPT elektronik
- d) Akses ke *web e-filling* yang sudah terdaftar pada online pajak.

2.4. Peneliti Terdahulu

Hasil penelitian mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan sanksi keterlambatan penyampaian.

Tabel II.2

Peneliti Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Novika Putri Pratiwi, 2023, Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-filling	Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Deskriptif Kualitatif	1. Prosedur Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-filling telah sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Konsultan pajak mengalami hambatan dalam melaporkan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diantaranya, wajib pajak

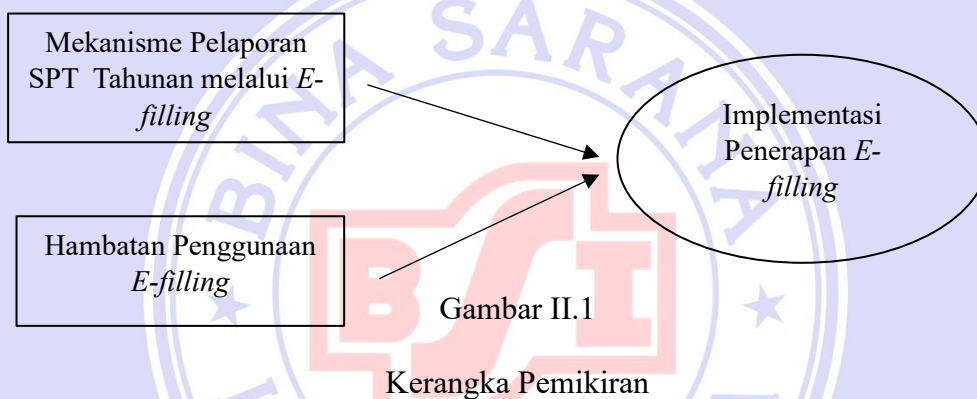
					salah memberikan informasi pribadi dan email.
2	Enita Saneka Permata, 2022, Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Hak dan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan	Deskriptif Kuantitatif	1. Kualitas Jasa Konsultan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Mutiara Valentina, 2022, Pengaruh Penerapan E-filling	Cara penerapan e-filling pada wajib pajak, prosedur penyampaian e-filling	E-filling mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT	Deskriptif Kuantitatif	Penerapan e-filling berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Reza Nabila Fitria, 2020, Pengaruh Penerapan E-filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Penerapan E-filling, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan	E-filling memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban pajak, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana	Deskriptif Kualitatif	Penerapan e-filling berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Lutfi Aulia Alifiyah, 2021, Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filling	Penggunaan E-filling dalam melaporkan SPT tahunan Wajib	Cara mengisi e-filling	Deskriptif Kualitatif	Dari pelaksanaan pelaksanaan melalui e-filling terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang ditetapkan

		Pajak Orang Pribadi,			secara nasional pada tahun 2015 mencapai 72,02%.
--	--	-------------------------	--	--	---

Sumber : repository ubsi,diolah kembali oleh penulis 2024

2.5. Kerangka Peikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Pelaporan SPT tahunan melalui e-filling



E-filling sebagai salah program modernisasi dan merupakan wujud *e-government* bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penggunaan *e-filling* diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Namun menurut data yang di peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunjukkan terjadinya gap pada penyampaian SPT tahunan secara online atau e-filling karena wajib pajak masih memiliki hambatan dalam menyampaikan SPT tahunannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Zuchri Abdussamad (2021:30), Penelitian kualitatif, ialah metode penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala alam. Itu mendasar, naturalisasi, dan tidak bisa dilangsungkan di laboratorium, tetapi di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti menyelidiki kasus dalam organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus sendiri berhubungan dengan kasus - kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk nyata dan fakta. Adapun kasus yang diteliti oleh penulis adalah wajib pajak orang pribadi dan hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan *e-filling* dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus melakukan pelaporan SPT tahunannya tepat waktu agar terhindar

dari sanksi pajak. Unit analisis penelitian ini yaitu mengevaluasi prosedur pengisian sistem *e-filling* pada Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan riset atau penelitian di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia yang berada di Jl. Pantai Indah Kapuk, Ruko Crown Golf Blok B No.26, RT.06/RW.02, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14470.

3.3 Sampling

Sampel diambil melewati teknik pengambilan sampel dan bisa dianggap sebagai sebagian dari populasi penelitian atau sebagian dari populasi tersebut. (Zuchri Abdussamad 2021). Pada riset ini penentuan total sampel dihitung menggunakan rumus *purposive sampling* dengan menentuka sampel sumber data yang berasal dari staff pajak My Tax Indonesia berlandaskan kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria pada sampel diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan sampel penelitian yang bisa berdampak atas hasil analisis. Oleh karena itu sampel dalam riset ini ialah wajib pajak orang pribadi yang memakai *e-filling* sebagai media pelaporan SPT tahunannya. sekitar 150 wajib pajak orang pribadi yang berada di KKP My Tax Indonesia PIK Jakarta Utara dari tahun 2018-2023. Pada akhirnya hasil riset ini nantinya akan mencerminkan keadaan objek dari penelitian.

3.4. Jenis & Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif. Data kualitatif bisa diperoleh melewati berbagai macam teknik misalnya observasi, wawancara, dokumenter, dan diskusi terfokus. Data kualitatif ini berupa stuktur organisasi, Sejarah My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dan arsip-arsip perusahaan yang dapat diakses oleh penulis.

3.4.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik misalnya observasi, wawancara, dokumenter, dan diskusi terfokus. Data kualitatif ini berupa stuktur organisasi, Sejarah My Tax Indonesia PIK, dan arsip-arsip perusahaan.

3.4.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data-data yang diperlukan. Dalam riset ini sumber data penelitian yang dipakai ialah data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Data primer dihimpun dengan mewawancarai staff pajak pada KKP My Tax Indonesia PIK. Data sekunder diperoleh dari arsip Perusahaan, studi kepustakaan mengenai teori-teori perpajakan, dan prosedur pelaporan SPT Tahunan melewati e-filling yang sudah terdokumentasi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitiannya. Untuk mendapatkan data yang

berhubungan dengan topik masalah yang ingin diteliti kemudian dapat memberikan evaluasi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan objek penelitian dikenal sebagai observasi. Berdasarkan Zuchri Abdusamad (2021), observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis dan disengaja melewati pengamatan dan pencatatan gejala secara bertahap. Teknik ini dipakai untuk memperoleh data mengenai kegiatan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Yang akan diteliti ialah wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan mereka atas pelaporan SPT tahunan..

c. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Zuchri Absusamad 2021:145). Metode wawancara ini dipakai untuk memperoleh data tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dan hambatan atau kendala yang diperoleh dalam melaporkan SPT tahunannya wajib pajak individu. Adapun pihak yang diwawancarai adalah staff pajak yang bekerja pada divisi Wajib Pajak Orang Pribadi

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Untuk memberikan wawasan dan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis dan menunjang pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini teori mengenai pelaporan SPT Tahunan serta teori-teori lain dapat membantu penulis menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku tentang perpajakan.

3.6. Keabsahan Data

Agar penulis mampu mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding terhadap data yang telah diperoleh. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodeologis dan interpretative penelitian kualitatif, untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

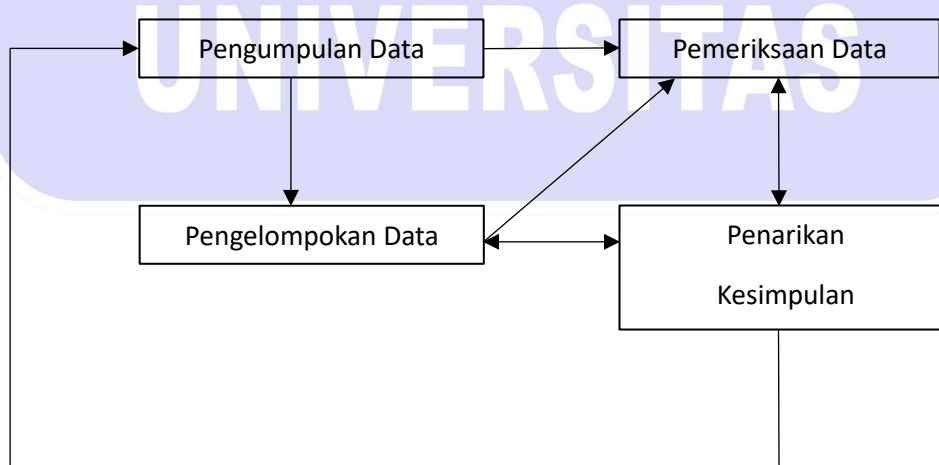
Triangulasi yang dipakai oleh peneliti ialah yakni

1. Triangulasi sumber bisa dilangsungkan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam riset ini, agar peneliti bisa melangsungkan pengumpulan dan pengujian data atas data yang diperoleh agar peneliti bisa mengiuti tujuan peneliti yakni menilai bagaimana dampak e-filling atas pelaporan SPT tahunan subjek pajak subjek individu di KKP My Tax Indonesia PIK, dijadikan objek penelitian oleh komposisi staff pajak. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi, dikategorikan serta dideskripsikan sesuai dengan data yang sama sampai data yang berbeda. Data tersebut pastinya akan menghasilkan kesimpulan.
2. Triangulasi teknik dipakai buat memperoleh data penelitian, menemukan data mencari keaslian data dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Dalam riset ini peneliti memperoleh data melewati observasi dengan staf pajak KKP My Tax Indonesia dan mencatat dalam dokumen.

3. Triangulasi waktu berkaitan dengan triangulasi teknis dengan melangsungkan pengamatan dan pencatatan pada waktu dan situasi yang berbeda. Karena pengambilan data dalam riset ini dilangsungkan dari pagi sampai sore hari. Dengan demikian bisa ditentukan apakah pelapor akan memberikan data yang sama atau berbeda.

3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah proses pemilihan dan pengorganisasian data dari lapangan, observasi, dan dokumen bisnis. guna memperoleh pengetahuan yang mendalam, signifikan, dan penemuan baru yang menarik dan mendalam. Untuk mengetahui bagaimana pertanyaan penelitian berkorelasi satu sama lain, analisis data dipakai guna menyederhanakan data menjadi format yang lebih mudah dipahami dan dipresentasikan..



Sumber : repository ubsi 2023, diolah kembali oleh penulis 2024

Gambar III.1

Proses Analisis Deskriptif

Dari gambar diatas bisa dipaparkan bahwasanya pengumpulan data ialah hal yang penting dari kegiatan analisis data. Mengingat sifat penelitian kualitaif terbuka dan lentur. Meskipun riset ini memakai studi kasus yang berkitan dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan penelitian dan pernyataan yang sudah jelas dirumuskan, namun riset ini tetap bersifat terbuka dan spektulatif karena segalanya pasti akan ditentukan kemudian oleh keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

Adapun proses metode pengolahan atau analisis data yang dilangsungkan penulis yakni:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilangsungkan guna mempermudah proses pengolahan atau analisis data. Data diperoleh dari hasil wawancara atas staff perpajakan pada divisi subjek pajak, serta beberapa dokumen perusahaan yang penulis gunakan buat meyusun penulisan ini.

2. Pengelompokan Data

Data yang sudah penulis peroleh baik yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan atau observasi, dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan keinginan penulis agar data yang sudah diperoleh bisa mudah dipahami dan bisa memberikan informasi yang objektif yang dibutuhkan oleh penulis. Setelahnya, data ini akan dipilah sesuai dengan bagian-bagian yang memiliki persamaan.

3. Pemeriksaan data

Agar data yang sudah penulis peroleh dari lapangan disebut valid dan tidak ada manipulasi maka data itu wajib melewati proses pemeriksaan agar data yang diperoleh bisa diakui dan dipakai dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir dari pengolahan data analisis deskriptif. Kesimpulan ini akan menjadi sebuah data yang berkorelasi dengan objek penelitian.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha

Kantor konsultan pajak My Tax Indonesia awal mulanya didirikan oleh Ibu Merry (CEO My Tax) pada tahun 2016 yang beralamat di perumahan Long Beach, Jakarta Utara. Seiring berkembangnya konsultan pajak My Tax Indonesia memutuskan berpindah alamat dan mendirikan kantor dengan menyewa sebuah ruko di Golflake Ruko Paris Blok A no. 62 dan memiliki 5 orang karyawan. Setelah berjalan selama 2 tahun, pada tahun 2018 kantor My tax berpindah tempat dan menetap di Golflake Ruko Paris Blok A No. 58, Cengkareng, Jakarta Barat dan sudah memiliki karyawan sebanyak 15 orang. My tax mengalami banyak perkembangan dari jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang ditangani, puncaknya pada Juni 2022 kantor My tax membuka cabang di PIK, Jakarta Utara dengan menambah karyawan sebanyak 25 orang. Tidak membutuhkan waktu yang lama My Tax kemudian mendirikan cabang ke dua di Bali pada September 2023. Untuk mendukung berjalannya Perusahaan dari segi teknologi dan system, My Tax juga mendirikan My taxonolgi pada tahun 2022 di Cikarang.

Dengan pengalaman yang sudah didapat oleh konsultan pajak My Tax termasuk golongan konsultan terpercaya dan handal dalam menyelesaikan masalah perpajakan kliennya khususnya di Kota Jakarta dan Bali. My tax mempunyai 40 staff tetap dan karyawan yang terbagi menjadi beberapa divisi yaitu lapangan (pelaporan dan penagihan), akuntansi dan perpajakan, pengarsipan, badan legal dan *office boy*. Untuk mengatasi berbagai permasalahan pajak mulai dari orang

pribadi hingga badan dengan staf-staf yang profesional dan ahli dalam bidangnya, My Tax siap memberikan pelayanan dan membantu mengatasi permasalahan pajak kliennya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

My tax merupakan perusahaan yang bergerak bidang jasa pajak dan akuntansi.

Adapun kegiatan jasa yang diberikan antara lain:

1. Konsultan Perpajakan

Jasa konsultasi di bidang perpajakan meliputi :

- a. *Tax Management Planning*, menolong industri dalam menata pemograman pajak yang bermaksud meminimalisasi peranan pajak yang jadi bobot perusahaan dengan mendalami celah- celah regulasi perpajakan yang legal, tercantum updating regulasi pajak yang terkini.
- b. *b. Tax Report Service*, My Tax Indonesia menolong konsumen dalam mempersiapkan serta mengantarkan pajak pemasukan pekerja bulanan serta tahunan seperti PPN bulanan, SPT Tahunan ataupun informasi pajak bulanan SPT Era cocok dengan regulasi perpajakan di Indonesia.
- c. Pendampingan dalam permasalahan perpajakan, ajudan dalam perihal terjalin pengecekan pajak terpaut, permohonan restitusi dari kantor pajak, pengajuan keberatan untuk tampaknya gugatan pajak.
- d. Administrasi Perpajakan, pelayanan asistensi yang diserahkan pada industri dalam aspek administrasi perpajakan dalam bagan kategorisasi pembukuan yang dipakai selaku bawah kategorisasi informasi pajak tahunan.
- e. Pelayanan Guna Audit Dalam, My Tax Indonesia sediakan pelayanan buat menolong karyawan audit dalam industri dalam bertugas dengan cara efisien tercantum merancang badan audit dalam, mempersiapkan bimbingan kegiatan

audit dalam serta penataran pembibitan konsep kegiatan staff audit dalam industri.

2. Jasa Akuntansi & Pembukuan

Jasa konsultasi di bidang Akuntansi & Pembukuan meliputi :

- a. Jasa akuntansi subjek individu dan UMKM
- b. Jasa akuntansi perusahaan jasa dan barang
- c. Jasa akuntansi perusahaan manufaktur dan pabrik
- d. Jasa akuntansi perusahaan induk - anak perusahaan cabang
- e. Bookkeeping bulanan PMDN dan PMA
- f. Ekualisasi laporan pajak dan akuntansi PMBN dan PMA
- g. Review laporan keuangan bulanan PMDN dan PMA
- h. Interim report bulanan PMDN dan PMA
- i. Pembuatan annual report perusahaan dalam dan luar negeri

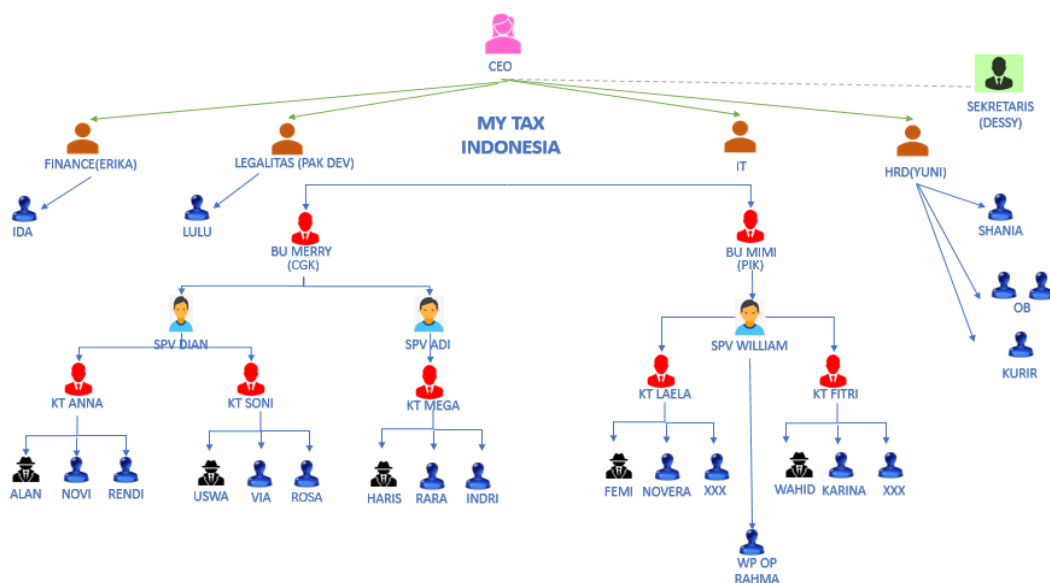
3. Jasa Legal

Jasa konsultasi di bidang legal meliputi :

- a. Penyusunan fokumen hukum, yakni membuat dan meninjau kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya.
- b. Kepatuhan hukum, yakni memastikan klien mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku dalam operasional mereka.
- c. Pembuatan kartu identitas pajak misalnya NPWP.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun struktur organisasi My Tax Indonesia, sebagai berikut:



Sumber : Office My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta 2024

Gambar IV.1

Struktur Organisasi My Tax Indonesia PIK 2024

Uraian tugas konsultan pajak My Tax Indonesia sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Chief Executive Officer (CEO)

Tugas pokok *Chief Executive Officer (CEO)* adalah:

- Membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan.
- Mengawasi performa perusahaan
- Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
- Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan.
- Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan.
- Memimpin rapat umum.

2. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris pada kantor konsultan pajak My tax Indonesia yaitu :

- a. Sebagai pendamping pribadi CEO kantor konsultan pajak My Tax Indonesia.
- b. Mengatur jadwal pertemuan dengan klien.
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumen serta akte kontrak seluruh klien yang ada di kantor konsultan pajak My TaxIndonesia.

3. *Finance* (Keuangan)

Tugas pokok *finance* adalah:

- a. Menyusun perencanaan keuangan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan.
- c. Mengelola pajak perusahaan
- d. Mengelola arus kas, utang dan piutang perusahaan.
- e. Menjadi pusat informasi keuangan untuk internal.

4. Legalitas

Tugas pokok legalitas pada kantor konsultan pajak My Tax Indonesia adalah:

- d. Melakukan pengurusan perizinan baik itu untuk penanaman modal dalam dan luar negeri.
- e. Melakukan pengurusan perizinaan pendirian CV dan PT klien Perusahaan.

- f. Membuat Visa pekerja, bisnis wisata, keluarga, dan investor.
- g. Membuat NPWP bagi wajib pajak perorangan dan badan usaha
- h. Menangani segala berkas hukum perusahaan dan klien.

5. IT

Tugas seorang IT di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia adalah:

- a. Memastikan komputer yang digunakan pada seluruh perusahaan dapat bekerja dan berfungsi dengan baik.
- b. Melakukan pengecekan dan pembaharuan sistem operasi yang digunakan oleh My Tax Indonesia agar lebih efektif dan efisien.
- c. Bertugas melakukan *backup* terhadap semua data agar tetap aman.
- d. Melakukan pengaturan terhadap *browser* yang digunakan.

6. HRD (*Human Resource Development*)

Tugas pokok seorang HRD pada kantor konsultan pajak My Tax Indonesia adalah:

- a. Melakukan perekrutan pekerja sesuai dengan kandidat yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Menyediakan *training* atau pelatihan kepada karyawan.
- c. Melakukan evaluasi kinerja karyawan.
- d. Menghimpun data administrasi misalnya payroll dan sistem kontrak kerja.

7. Manager

Tugas pokok manager di kantor konsultan pajak My Tax Indonesia adalah:

- a. Mengawasi dan meningkatkan proses operasional di kantor konsultan pajak My Tax Indonesia.
- b. Membantu klien dalam restitusi pajak
- c. Mewakili atau mendampingi klien saat terjadi pemeriksaan pajak.
- d. Memimpin, mengarahkan, dan mengawasi supervisor untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan.

8. Supervisor

Tugas pokok supervisor adalah:

- a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh *tax junior staff*
- b. Memberikan arahan terhadap *tax junior staff*.
- c. Menyiapkan staff yang akan melaksanakan kegiatan dan mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan.
- d. Bertanggung jawab kepada kepala dan manager.

9. *Tax Junior Staff*

Tugas Pokok *Tax Junior Staff*

- a. Menjalankan setiap visi dan misi perusahaan.
- b. Mengambil data dari klien Kantor Konsultan My Tax Indonesia.
- c. Menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan klien.
- d. Bertanggung jawab kepada *supervisor* atas semua pekerjaan yang telah diberikan.
- e. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada sesama *tax junior staff* secara langsung jika terdapat kesulitan.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Untuk menjelaskan hasil pengumpulan data penelitian ini, temuan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis selama penelitian akan digunakan untuk menjelaskan hasil pengumpulan data penelitian ini. Data ini dikumpulkan dari informan karyawan pada bagian Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis akan membahas hasil wawancara dengan pihak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang berkaitan dengan penerapan *e-filling* sebagai sistem pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah hasil dari pengumpulan data tersebut:

A. Hasil Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebelum dan saat berlangsungnya penelitian. Kegiatan observasi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia PIK berlangsung selama tiga bulan. Observasi yang dilakukan penulis sebelum melakukan penelitian yaitu:

1. Mengunjungi Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia PIK.
2. Melakukan permohonan riset dengan kantor konsultan pajak My Tax Indonesia PIK untuk melakukan observasi. Penulis diberi izin melakukan penelitian selama tiga bulan.
3. Bergabung dengan divisi pajak yang menangani Wajib Pajak Orang Pribadi.

Observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian berlangsung yaitu:

1. Memahami mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan *e-filing*.
2. Mengumpulkan data – data Perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti akses masuk ke dalam website DJP online untuk melihat Riwayat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-filing*.

B. Hasil wawancara

Pada tahap pertama analisis, penulis melakukan daftar wawancara, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisisnya sendiri. Untuk mengetahui dan berkonsentrasi pada penelitian tentang mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KKP My Tax Indonesia PIK. Penulis mewawancarai staf pajak yang bekerja pada bagian wajib pajak orang pribadi.

Penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan izin dari pihak yang bersangkutan dan dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber data yang dapat diandalkan. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 20 Oktober 2023 di KKP My Tax Indonesia. Wawancara berlangsung sekitar satu jam, mulai dari pukul 13.00 sampai 14.00 WIB. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa My Tax Indonesia PIK telah menerapkan *e-filling* sebagai sistem untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian *e-filling* sangat memberikan dampak positif pada wajib pajak orang pribadi dalam menyampikan SPT tahunannya.

Namun, berkembangnya era teknologi informasi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa My Tax Indonesia PIK menghadapi beberapa hambatan dan kekurangan. Misalnya, masalah dalam penggunaan *e-filling* sering terjadi error, yang biasanya terjadi karena banyaknya user yang mengaksesnya. Jika *e-filling* mengalami kesalahan sistem maka pelaporan SPT tahunan ini akan gagal dan harus diulang kembali.

C. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh data – data yang berhasil penulis kumpulkan. Data – data tersebut yaitu, sebagai berikut ;

1. Penulis mendapatkan izin melakukan penelitian di KKP My Tax Indonesia PIK pada divisi wajib pajak orang pribadi.
2. Penulis mendapatkan izin untuk mengakses dan menjalankan website yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan.

3. Penulis mendapatkan data – data perusahaan untuk melengkapi penelitiannya yaitu sejarah, struktur perusahaan, dan data – data tugas dan tanggung jawab setiap divisi yang ada di KKP My Tax Indonesia PIK.
4. Penulis juga melampirkan beberapa foto dokumentasi pendukung sebagai bukti penelitiannya.

4.2.1. Syarat Dan Dokumen Untuk Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah seorang pegawai ataupun pemilik bisnis atau pekerjaan bebas yang berkewajiban agar melaporkan SPT tahunan paling lambat akhir bulan ketiga.

Adapun data dan dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Formulir SPT 1770 atau SPT 1770 S
5. Bukti potong PPh Pasal 21
 - a. form 1721 A1, untuk pegawai swasta
 - b. form 1721 A2, untuk pegawai negeri
 - c. form 1721 VI, dari pemberi kerja
6. Pendapatan dari sewa tanah dan bangunan termasuk, termasuk surat setoran pajak final atas pendapatan sewa tersebut. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari sewa kost atau kontrakan.
7. Pendapatan atas komisi atau bonus yang belum termasuk dalam form 1721 A1

8. Pendapatan dividen
9. Keuntungan dari penjualan saham
10. Penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.
11. Rincian harta per 31 Desember
12. Riciam kewajiban per 31 Desember.

4.2.2. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur berhubungan dengan teknologi informasi pada KKP My Tax Indonesia PIK adalah menggunakan laptop dengan spesifikasi *Intel Pentium 2,4 Ghz, RAM DDR3 2x4 GB, HDD 256 GB* yang bersistem operasi *Microsoft Windows 10*, dan menggunakan *Wi-Fi* diatas *1.200 Mbps* untuk melakukan banyak aktivitas secara bersamaan untuk semua perangkat.

4.2.3. Pengendalian Internal dan Keamanan

Pengendalian mengarahkan manajemen data perusahaan guna menjaga sistem dengan metode tertentu serta menggunakan kata sandi saat mengakses laptop serta pembatasan akses *workstation*.

4.3. Temuan Penelitian

Pelaporan SPT tahunan dilakukan sebagai bentuk kewajiban daripada wajib pajak. Sistem pelaporan ini memiliki peraturan, teknis, dan fasilitas. Sejak tahun 2018, My Tax Indonesia PIK menerapkan e-filling sebagai sistem pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak. Pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui *e-filling* pada *website* DJP yang dibuat khusus untuk mendukung era teknologi dan informasi agar dapat memudahkan

para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunannya di KKP My Tax Indonesia.

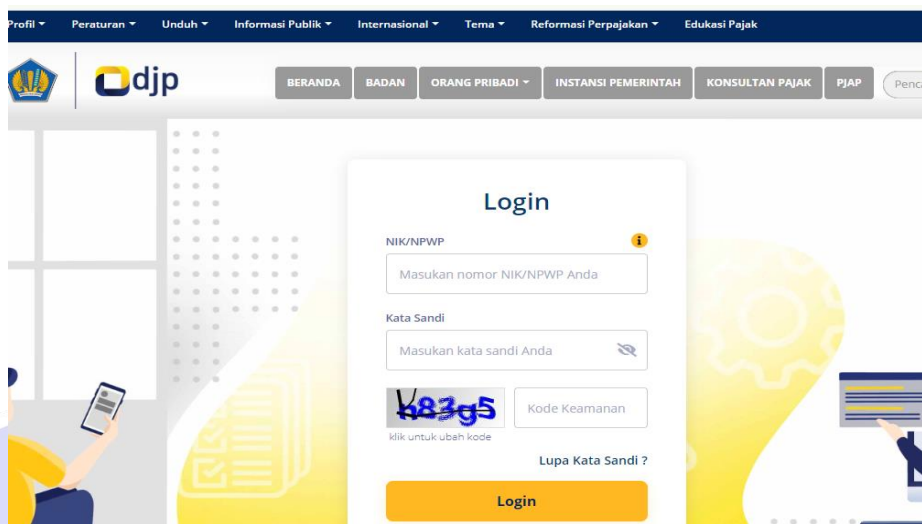
Semua data yang diperoleh penulis peroleh tentunya sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, hasil penelitian dari kebenaran fakta dilapangan dikategorikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tujuan fokus masalah pada awal penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT tahunan melalui *e-filling* bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan *e-filling* dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.

4.3.1. Mekanisme pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara online melalui e-filling. Adapun langkah-langkah pelaporannya adalah sebagai berikut:

1. Login ke laman DJP online dengan Alamat <https://djponline.pajak.go.id> masukkan nomor NPWP, *password login*, masukkan kode *captcha*, kemudian klik tombol *login*.

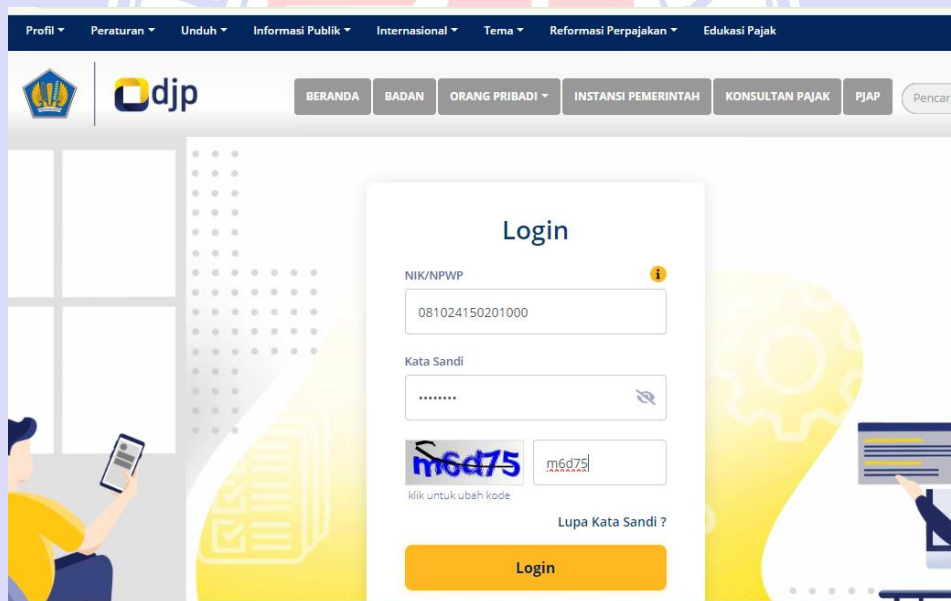


The screenshot shows the DJP Online Login page. At the top, there is a navigation bar with links: Profil, Peraturan, Unduh, Informasi Publik, Internasional, Tema, Reformasi Perpajakan, and Edukasi Pajak. Below this is a secondary navigation bar with buttons: BERANDA, BADAN, ORANG PRIBADI, INSTANSI PEMERINTAH, KONSULTAN PAJAK, PJAP, and a search bar. The main content area features a large 'Login' form. The form has three input fields: 'NIK/NPWP' with a placeholder 'Masukan nomor NIK/NPWP Anda', 'Kata Sandi' with a placeholder 'Masukan kata sandi Anda', and 'Kode Keamanan' with a placeholder 'Masukan kode keamanan Anda'. There is a 'Lupa Kata Sandi?' link and a 'Login' button. A security code '48395' is displayed with a 'klik untuk ubah kode' link.

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.1

Login DJP Online



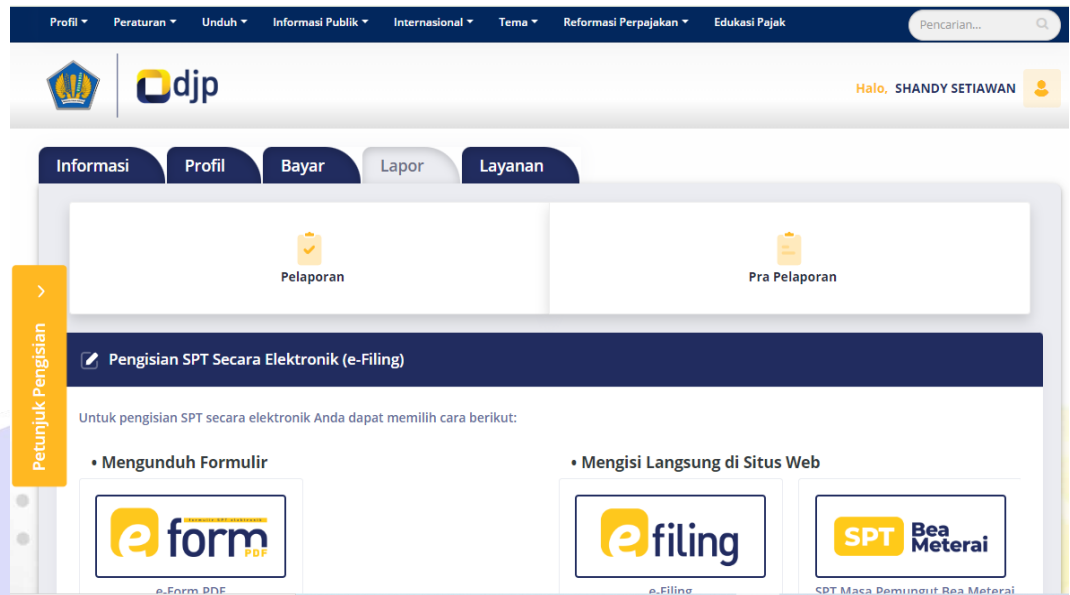
This screenshot shows the same DJP Online Login page as Gambar IV.1, but with sample data entered. The 'NIK/NPWP' field contains '081024150201000'. The 'Kata Sandi' field contains '*****'. The 'Kode Keamanan' field contains 'm6d75'. The 'Lupa Kata Sandi?' link and 'Login' button are still visible. The security code 'm6d75' is displayed with a 'klik untuk ubah kode' link.

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 2

Tempat Pemasukan NPWP dan Password

2. Pilih menu tab “Lapor” kemudian klik “e-filling” untuk melakukan pelaporan dengan mengisi formulit SPT secara online di situs tersebut.



Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.3

Logo e-filing

3. Selanjutnya, klik tab “Buat SPT”



Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.4

Buat SPT

4. Pada laman tersebut akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu diisi, pertanyaan ini akan membantu wajib pajak untuk memilih formular SPT yang sesuai karena itu telah diisi dengan benar. Pertanyaan- pertanyaan yang akan dijawab adalah sebagai berikut :

- a. Apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?
- b. Apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban per pajakan terpisah (MT) atau pisah harta (PH)?
- c. Apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta?

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.5

Menentukan jenis SPT wajib pajak orang pribadi

5. Setelah masuk, selanjutnya isi data formular, seperti tahun pajak misalnya 2023, status SPT klik “normal”. Jika status SPT pembetulan, maka isi pembetulan keberapa misalnya 1, kemudian klik “selanjutnya”.

The screenshot shows the 'DATA FORMULIR 1770' form on the DJP eform portal. The form is titled 'DATA FORMULIR 1770' and includes the following fields and options:

- Tahun Pajak** (Tax Year): 2022
- Status SPT** (SPT Status): ☐ Normal, ☒ Pembetulan
- Pembetulan Ke** (Correction to): 2
- Hanya kirim token** (Only send token): ☐
- Media Pengiriman Token** (Token Delivery Media): ☒ Email, ☐ Nomor Handphone

A 'Unduh Formulir' (Download Form) button is located at the bottom of the form.

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 6

Menentukan tahun pajak dan status SPT tahunan

6. Jika memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, jika iya pilih “iya” dan kalau tidak pilih “tidak”, kemudian pilih selanjutnya.

The screenshot shows the 'Formulir SPT' (SPT Form) on the DJP eFiling portal. The form includes the following questions and options:

- Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?** (Are you running a business or freelance work?): ☐ Ya, ☒ Tidak
- Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?** (Are you a husband or wife who runs separate tax obligations (MT) or Separate Assets (PH)?): ☐ Ya, ☒ Tidak
- Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?** (Is your gross income for the year less than 60 million Rupiah?): ☐ Ya, ☒ Tidak
- Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan** (You can use form 1770 S, choose the form you will use): ☐ Dengan bentuk formulir, ☐ Dengan panduan, ☒ Dengan upload SPT

An 'Upload SPT' button is located at the bottom of the form.

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.7

Penghasilan dalam/luar negeri

7. Setelah disimpan akan tampil daftar dari bukti potong yang telah diisi dan jika memiliki bukti potong lainnya dapat klik “tambah”

Skrpsi_Bela Yolanda_Bab 1-4.docx - Word (Product Activation Failed)

SPT 1770 S | Direktorat Jenderal

efiling.pajak.go.id/efile/1770s

Profil - Peraturan - Unduh - Informasi Publik - Internasional

Halo, SUWARNI LIMAN

Arsip SPT Buat SPT Draft SPT Bantuan

SPT 1770 S

Halaman ke 1 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak: 2023

Status SPT: ☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan Ke: 0

Selanjutnya >

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 8

Tambah bukti potong

8. Pada halaman ini akan ada pertanyaan dimana apabila memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada dapat mengisinya sesuai pertanyaan yang ada dan jika tidak ada dapat mengosongkannya

Skrpsi_Bela Yolanda_Bab 1-4.docx - Word (Product Activation Failed)

SPT 1770 S | Direktorat Jenderal

efiling.pajak.go.id/efile/1770s

Profil - Peraturan - Unduh - Informasi Publik - Internasional

Halo, SUWARNI LIMAN

Arsip SPT Buat SPT Draft SPT Bantuan

SPT 1770 S

Halaman ke 2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPH Oleh Pihak Lain dan PPH Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	JUMLAH PPH DIPOTONG/DIPUNGUT
Tidak ditemukan data yang sesuai					

JAC

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.9

Penghasilan tidak kena pajak

9. Tambahkan tanggungan yang anda miliki. Jika tahun sebelumnya anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, anda dapat menampilkan Kembali dengan memilih “tanggungan pada SPT tahun lalu” jika anda tidak memiliki tanggungan opsi tersebut dapat di kosongkan jika ada silahkan di isi

Lampiran II

Halaman ke 2 dari 5

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun

Harta Pada SPT Tahun Lalu

Tambah +

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	AKSI
Tidak ditemukan data yang sesuai					

Sub Total 0

Jumlah Bagian B (JBB) 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

Kembali Ke Daftar PPh Final Lanjut Ke Daftar Utang

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 10

Tanggungan yang Dimiliki

10. Selanjutnya apa bila tidak memiliki tanggungan maka pilih “tidak

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun

Bagian C : Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Utang Pada SPT Tahun Lalu

Tambah +

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH	AKSI
Tidak ditemukan data yang sesuai					

Sub Total 0

Jumlah Bagian C (JBC) 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

Kembali Ke Daftar PPh Final Lanjut Ke Daftar Utang

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 11

Pengisian Jika Tidak memiliki Tanggungan

11. Isilah dengan zakat/sumbangan keagamaan wajib yang anda bayarkan ke Lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, Jika iya silahkan pilih”iya”jika tidak silahkan klik “tidak”

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 12

Pengisian zakat atau sumbangan

12. Setelah itu konfirmasi bahwanya anda setuju dengan peraturan yang sesuai perundang-undangan dan semua data yang anda masukkan adalah benar

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 13

Konfirmasi Data

13. Setelah pengisian data dilakukan, klik tanda centang pada bagian "D" dan klik "OK" setelah itu akan muncul pemberitahuan dari Dirjen pajak berupa kode verifikasi yang dikirim melalui *email* atau nomor telepon jika ingin menggunakan nomor telepon pilih nomor telepon namun jika ingin di kirim ke *e-mail* pilih *email*. Jika sudah anda terima k ode verifikasinya silahkan isi pada masukkan kode verifikasi.

DATA FORMULIR 1770

Tahun Pajak
2022

Status SPT
☐ Normal
☒ Pembetulan

Pembetulan Ke
2

Memproses
Mohon sabar menunggu

Unduh Formulir

"SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Lebih Bayar paling banyak Rp. 100.000.000 (dalam hal SPT Pembetulan maka termasuk pengembalian SKPPKP yang telah diterima) berhak mendapatkan pengembalian pembayaran pajak Pasal 17D sesuai dengan PER-05/PJ/2023"

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.14

Proses penyimpanan data

14. Jika sudah berarti SPT anda telah di isi dan dikirim silahkan buka *email* anda karen bukti penerimaan elektronik atau bukti spt anda telah di kirim seperti gambar dibawah

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	

Nama :	SUWARNI LIMAN
NPWP :	26.436.259.1-033.000
Tahun Pajak :	2023
Masa Pajak :	01-12
Jenis SPT :	1770SS
Pembetulan ke :	0
Status SPT :	Nihil
Nominal :	0
Tanggal Penyampaian :	20/03/2024
Nomor Tanda Terima Elektronik :	02591306409246220331
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

Sumber: data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV. 15
Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

4.3.2. Hambatan penerapan *e-filing* dalam melaporkan SPT tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing* masih sering mengalami gangguan seperti menghapus data yang salah yang tidak terbaca oleh sistem ini. Kita telah menghapus data yang salah namun pada sistem *e-filing* data tersebut masih ada. Untuk menghilangkan data yang salah tersebut maka kita harus menutup situs DJP online kemudian membuka kembali barulah data yang ingin dihapus tersebut terhapus.
2. Pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing*, sering terjadi gangguan dari situs DJP online yang menyebabkan proses pelaporan menjadi terhambat.
3. Pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing*, kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP online sering terlambat karena terjadinya gangguan atau *server down* pada situs DJP online.

4.4. Analisis Fenomena

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada BAB I penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KKP My Tax Indonesia PIK. Adapun hal lain dalam fokus penelitian ini untuk memastikan bahwa penggunaan *e-filling* ternyata juga masih memiliki hambatan dalam melakukan fungsinya sebagai media untuk melaporkan SPT. Pada KKP My Tax Indonesia PIK, penulis menemukan fenomena berdasarkan fakta lapangan staff pajak di KKP My Tax Indonesia dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi mengalami tekanan karena wajib pajak biasanya ingin pajak yang dibayarkan relatif bernilai lebih kecil dari jumlah yang harus dibayarkan.

Tabel IV. 1
Data Laport SPT Tahunan WPOP

Tahun	Keterangan				Jumlah
	Tepat Waktu	Terlambat	Tidak Laport	Keluar	
2018	91	42	17	-	150
2019	106	37	7	-	150
2020	123	24	3	-	150
2021	108	40	1	1	150
2022	139	6	-	5	150
2023	143	2	-	5	150

Sumber : data yang diolah penulis 2024

Berdasarkan table IV.1 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunannya melalui *e-filling* mengalami kenaikan, jadi kepatuhan wajib pajak dipastikan meningkat seiring berjalannya waktu.

4.5. Penyajian Temuan Data Dan Fakta Dilapangan

4.5.1. Pelaksanaan Program *E-filing*

Pada pelaksana program *e-filing* dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat indikator yang berpengaruh yang dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan penyampaian *e-filing* kepada wajib pajak dilakukan oleh setiap divisi yang diperankan oleh seluruh staff di KKP My Tax Indonesia, jadi semua staff pada dasarnya harus menguasai tentang *e-filing* dan juga harus memahami dan siap menjelaskan kepada wajib pajak tentang *bagaimana e-filing* dilaksanakan.

4.5.2. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur atau mekanisme merupakan suatu petunjuk, tuntunan, ataupun pedoman suatu program atau kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dicapai sesuai sasaran. *E-filing* merupakan program dari Direktorat Jendereal Pajak yang dirancang dengan tujuan menghemat biaya administrasi dan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online.

Berikut ini adalah tata cara penerimaan SPT elektronik yang didapat dari data SOP divisi Wajib pajak di KKP My Tax Indonesia yaitu:

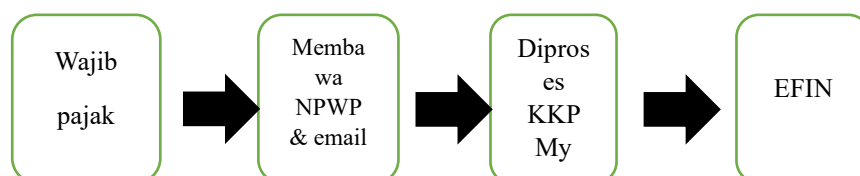
1. SPT tahunan disampaikan wajib pajak harus dipastikan bahwa data digital yang terdapat dalam media penyimpanan elektronik dapat dibaca, dan dimasukkan ke dalam sistem DJP.
2. Proses membaca data digital merupakan bagian dari proses penelitian SPT

3. Urutan proses dalam penerimaan SPT tahunan yaitu *view, load header*, kemudian cetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan dan untuk unduh data (*automatic process by system*).
4. Petugas harus menyimpan data digital pada komputer petugas secara mandiri untuk mengantisipasi dalam hal proses *login* data gagal dan harus di ulang Jika data tidak dapat dilihat dan atau terjadi gagal *login* maka SPT tahunan dinyatakan tidak lengkap dan harus dikembalikan kepada wajib pajak dan dalam hal SPT yang disampaikan melaui jasa kurir, maka kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT.

4.5.3. Aplikasi dan Penerapan

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-filling* diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Sesuai peraturan DJP tentang tata cara *e-filling*, mekanisme yang pertama wajib pajak harus mengisi surat per mohonan EFIN yang berguna untuk mendaftar dan mereset *password* di *website* DJP. Jika persyaratan lengkap dan sesuai maka saat itu juga EFIN akan langsung diberikan dan wajib pajak bisa melakukan pendaftaran sendiri melalui *website* DJP. Setelah itu wajib pajak dapat mengisi SPT tahunan secara *online*. Setelah itu wajib pajak harus mencetak bukti pelaporan elektronik dan disimpan sebagai bukti telah melakukan pelaporan.

1. Mengajukan Permohonan EFIN



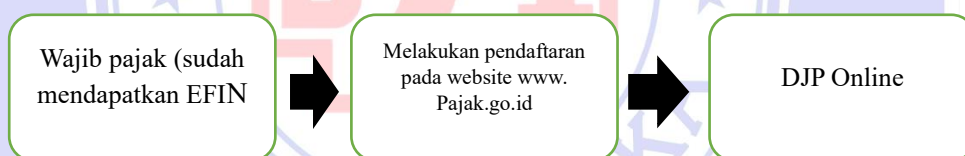
Sumber : data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.16

Mekanisme *e-filling* 1

EFIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi pada DJP secara elektronik. Wajib Pajak mengajukan permohonan EFIN pada KKP My Tax Indonesia PIK dengan memenuhi persyaratan dengan membawa NPWP dan menyiapkan *email*. Setelah itu, wajib pajak diharuskan mengisi formulir permohonan EFIN. Jika semua persyaratan telah terpenuhi maka EFIN secara langsung akan diterbitkan dan diberikan kepada Wajib Pajak dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. EFIN sendiri berfungsi sebagai *password* bagi pendaftaran awal dan atau reset *password*.

2. Registrasi/Login ke website DJP



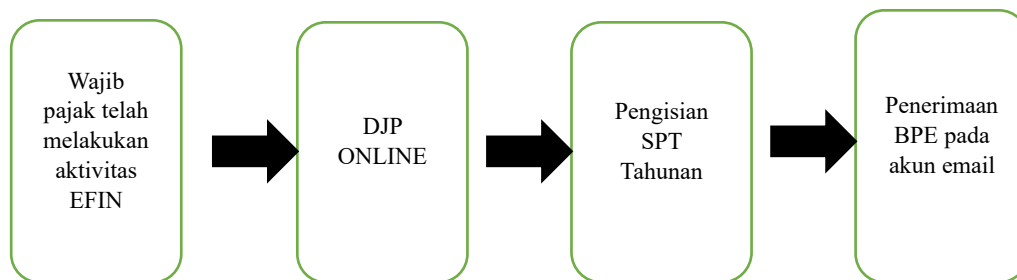
Sumber : data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.17

Mekanisme *e-filling* 2

Jika EFIN sudah diberikan wajib pajak diharuskan melakukan aktivasi pada website resmi DJP (www.pajak.go.id) Wajib pajak sudah melakukan pendaftaran www.pajak.go. Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan pajak Tahunan Setelah Wajib Pajak melakukan aktivasi EFIN, wajib pajak dapat mengisi SPT secara online. Langkah terakhir, wajib pajak diharuskan mencetak bukti pelaporan SPT sebagai bukti pelaporan SPT secara elektronik.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan



Sumber : data yang diolah penulis, 2024

Gambar IV.18

Mekanisme *e-filling* 3

Setelah Wajib Pajak melakukan aktivasi EFIN, wajib pajak dapat mengisi SPT secara online. Langkah terakhir, wajib pajak diharuskan mencetak bukti pelaporan SPT sebagai bukti pelaporan SPT.

4.6. Refleksi Penelitian

Refleksi dilakukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah terlaksana. Pada tahap ini temuan-temuan atau data tersebut digunakan sebagai refleksi untuk melihat apakah ada peningkatan pada pembayaran pajak bila menggunakan *e-filling*. Selain itu, data-data yang berupa hambatan, kekurangan, dan kelemahan yang dijumpai selama proses penelitian dapat dilakukan pemecahan permasalahannya.

Dengan adanya sistem *e-filling* maka memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan karena sistem ini telah terkomputerisasi, maka dari itu semua rekap pelaporan SPT Tahunan akan otomatis terekam dan tersimpan sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Adapun refleksi yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Penggunaan *e-filling* sebagai media pelaporan SPT tahunan masih memiliki kendala bagi wajib pajak yang belum paham mengenai syarat dan mekanisme penggunaannya.
2. Wajib pajak masih memiliki kesadaran pajak yang kecil sehingga relative mengabaikan proses pembayaran SPT yang baik dan benar.

Dari hasil refleksi diatas maka dapat dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

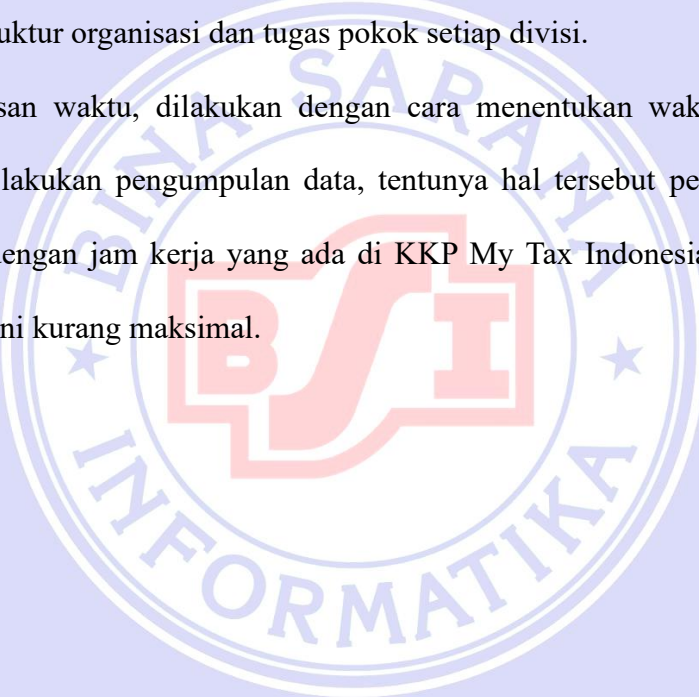
1. Penggunaan *e-filling* sebagai media pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi harus disertai dengan pedoman agar wajib pajak lebih antusias dalam melakukan proses pelaporan SPT tahunannya.
2. Melakukan sosialisasi dan sanksi pajak yang jelas untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

4.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada data primer dan sekunder, dan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data terdiri dari dokumentasi yang penulis kumpulkan selama proses penelitian dan data yang penulis peroleh dari wawancara mendalam. Adanya keterbatasan terletak pada subjektivitas penulis karena penelitian ini bergantung pada interpretasi penulis dalam melakukan wawancara yang mendalam, maka ada kemungkinan terjadinya bias. Maka keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan sumber, dilakukannya pengecekan data dari salah satu informan yaitu karyawan atau staf pajak pada divisi wajib pajak orang pribadi, dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama.

2. Keterbatasan literatur, hasil penelitian sebelumnya yang kurang penulis dapatkan sehingga penelitian ini banyak memiliki kelemahan baik dari segi hasil maupun analisis data.
3. Keterbatasan data, hanya melibatkan penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan karyawan atau staf pajak pada divisi wajib pajak orang pribadi di KKP My Tax Indonesia PIK, dan data yang didokumentasikan dalam dokumen perusahaan seperti struktur organisasi dan tugas pokok setiap divisi.
4. Keterbatasan waktu, dilakukan dengan cara menentukan waktu yang sesuai dalam melakukan pengumpulan data, tentunya hal tersebut penulis sesuaikan kembali dengan jam kerja yang ada di KKP My Tax Indonesia PIK sehingga penelitian ini kurang maksimal.



UNIVERSITAS

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisa penulis dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai “Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan melalui *E-filing* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara”, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi melalui *e-filling* di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 dimana pelaporannya dimulai dari wajib pajak login di www.pajak.go.id dengan akun DJP online, memilih layanan *e-filling*, lapor SPT, buat SPT dan mengisi SPT sesuai dengan bukti potong pajak, mengambil kode verifikasi, mengirim SPT, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke *email* wajib pajak.
2. Konsultan pajak mengalami kendala atau hambatan ketika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-filling*, yaitu kesalahan wajib pajak dalam memberikan informasi mengenai kata sandi email, informasi pribadi yang tidak lengkap seperti sisa hutang yang dimiliki wajib pajak.
3. Hambatan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *e-filling* adalah sering terjadi gangguan pada situs website DJP online.
4. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara terhadap kendala tersebut, yaitu memberikan

layanan dalam pembuatan NPWP, akun DJP online, email pribadi, nomor EFIN, dengan memastikan semua data tersebut aman.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka dari itu penulis mencoba memberikan beberapa saran yang bila mana nantinya dapat membantu sistem kerja yang lebih optimal. Saran yang penulis sampaikan berupa saran teoritis dan saran praktis, adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kualitas jasa layanan konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia PIK yang sangat baik harus dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan seperti meningkatkan daya tanggap terhadap klien dengan membentuk departemen khusus agar dapat dengan cepat memberikan respon bagi wajib pajak. Karena semakin tinggi kualitas layanan jasa konsultan pajak, maka akan memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi wajib pajak yang menjadi klien di KKP My Tax Indonesia.
2. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan diharapkan Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia PIK dapat lebih tegas dan melakukan observasi lebih dalam terhadap wajib pajak yang menggunakan jasa perpajakan. Sehingga tidak terjadi kendala yang sama pada klien berikutnya dan proses pelaporan SPT tahunan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.
3. Karena sistem kerja yang ada pada Kantor Konsultan Pajak My tax Indonesia PIK telah terkomputerisasi, terkadang penulis mengalami adanya kendala teknis atau *system error* yang terjadi pada *hardware* dan *software* yang

digunakan. Saran dari penulis sebaiknya pihak kantor melakukan pemeliharaan *hardware* dan *software* yang digunakan minimal satu kali dalam sebulan, agar dapat mengantisipasi adanya hambatan.

4. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur pada staff pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti halnya metode kuantitatif untuk melengkapi hasil penelitian kali ini.



DAFTAR PUSTAKA

Absussamad, Zuchri, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Syakir Media Press

Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *E-filling*, *E-billing*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9

Harefa, F. w., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243-247.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>

Hikmawati, Fenti, 2017. Metodologi Penelitian ,Depok:Rajawali Pers.

Khairannisa, D. & Cheisviyanny, C. (2019). Analisa Penerapan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151-1167.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/133>

Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta : Buku Litera.

Nasution, W., Nur. (2019). Perencanaan Pembelajaran Pengetian dan Tujuan Prosedur. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 185-195.

Pangkalang, Y. & Manaroinson, J. (2022). Penerapan E-filling Pada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol.3, 367-375.
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3303/2733>

Ponto, R.T., & Karamoy, H. (2022). Efektifitas Penggunaan E-filling Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, 5(2), 407-414.

Pratiwi, N. P. (2023). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC teknologi saat ini (Farandy , 2018). Adanya

teknologi yang semakin modern tentu akan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(6), 01–18.

Putri, M. (2020). *BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN* 4.3
Temuan Penelitian 4.6 Refleksi Penelitian, 50-54.

Sihombing, S., & Alestriani, S. (2020), *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung:Widina Bhakti.

Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8)

Supriatiningsih, & Firhan, S., Jamil.(2021).Pengaruh Kebijakan E-filing, Sanski Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*,.9(1)

Syarifudin, Akhmad, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, Kebumen : STIE Putra Bangsa

UU No 50 Tahun 2022. (2022) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan*. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 046489,116.

UNIVERSITAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 63200416
 Nama Lengkap : Bella Yolanda Ginting
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Pengkih, 18 September 1999
 Alamat Lengkap : Jl. Jati 1 RT.012 RW.013 No. 40A, Cengkareng Timur,
 Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, 11730

II. Pendidikan

a. Formal

1. SD Negeri 047732 Kuta Pengkih, lulus tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Palipi, lulus tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Laubaleng, lulus tahun 2018

b. Tidak Formal

1. Kursus komputer di LPBM Pembina Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2019

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi

1. Ketua OSIS SMP Negeri 1 Palipi, tahun 2013 s.d tahun 2014
2. Anggota Pramuka SMP Negeri 1 Palipi, tahun 2012 s.d tahun 2013
3. Anggota Paskibra SMA Negeri 1 Laubaleng, tahun 2015 s.d tahun 2017



Jakarta, 29 Juni 2024

Bella Yolanda



UNIVERSITAS

SURAT KETERANGAN RISET



Bringing Joy for Every Company

Address:

MYTAX Indonesia Cabang Cengkareng
Ruko Paris Blok A No. 58, Golfiaks Residence,
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
Phone : +6221-2252 3581

MYTAX Indonesia Cabang PIK
Ruko Crown Golf Blok B No.26, Bukit golf Mediterania,
Jl. Marina Raya Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14470
Phone : +6221 2257 1204

Email :

info@mytaxindonesia.
org IG :

@mytaxindonesia
Business WA : 0813 101 68788

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 016/Mytax/HRD/XII/2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika Di
tempat

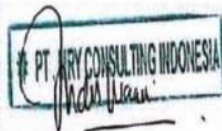
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Bella Yolanda Ginting
NIM : 63200416
Jurusan : SI Akuntansi

Mahasiswa dengan nama sesuai diatas, telah melakukan riset di PT My Tax Indonesia PIK pada tanggal 01
September – 1 Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan Riset ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 1 Desember 2023



Indri Anggela Waani
HR Supervisor

MYTAX GROUP

Kantor Konsultan Pajak / Izin Praktik No : KIP - 6595/IP.C/PJ/2020 /
税務顧問
Kantor Jasa Akuntan / Izin KJA Merry Yao SE, MH, AK, CA, BKP -
KMK RI No 364/PPPK / 会计服务处
SOP /Outsource Labor/ Accounting System/ Audit internal / Payroll/
Costing / KAP Audit / Audit Internal

Kantor Jasa Perijinan / Company or Business Licenses and Permit Services /
工商登記
Ekspedisi / Jasa Forwarding Custom & Freight Forwarding Services Company/
货代公司
Kantor Hukum / Dalih & Yao, Advocates & Legal Consultant /
律师与法律顾问



BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah hal yang sungguh penting karena memiliki kontribusi terbesar dan menjadi sumber penerimaan negri buat memdanai perbelanjaan dan kebutuhan dalam membangun negri ini. Peningkatan kesadaran subjek pajak, baik individu maupun organisasi, dalam membayar pajak dan mengadukan pajaknya untuk negri bisa menyebabkan peningkatan kinerja penerimaan negri. Pembayaran pajak oleh subjek pajak termasuk dalam pajak pusat dan berkontribusi pada peningkatan kinerja penerimaan negri. Pajak penghasilan yang dibayar oleh subjek individu ialah salah satu pajak pusat. Otoritas akan terus melangsungkan upaya yang cukup insentif dengan membuat berbagai ketentuan buat program ekspansi jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan memungkinkan peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Saat ini, otoritas sudah memberikan kepercayaan untuk penduduknya melewati sistem *selt assesment*. A. Rizki (2019) memaparkan bahwasanya "subjek pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan mengadukan sendiri total pajak terhutang mereka". Melewati *self assessment*, pelaksanaan penyetoran pajak diharapkan akan lebih efektif dan efisien serta penerimaan pajak juga menaik. Selain memakai sistem *self assessment* pada pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas juga melaksanakan modernisasi administrasi. Bentuk atas modernisasi administrasi pada pajak berupa penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak. (Pratiwi, 2023). Modernisasi administrasi ialah bentuk perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini. Adanya teknologi yang semakin modern tentu akan membawa perubahan dan

kemudahan pada bidang elektronika dalam menjalankan tanggung jawab kearsipan. Inovasi-inovasi dalam bidang ini akan terus bermunculan begitu pula pada bidang perpajakan. Inovasi yang ada tentu saja akan menjadi lebih praktis dan mempunyai taraf risiko yang lebih kecil dari pada pelaksanaan menggunakan manual. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun.

Direktorat Jenderal Pajak terus melangsungkan inovasi perpajakan sekorelasi dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan buat memaksimalkan penerimaan pajak yang ada dengan mengutamakan asas keadilan sosial dan memberikan layanan prima untuk subjek pajak buat membantu penduduk memenuhi kewajibannya buat membayar pajak. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak berharap bisa membawa perpajakan negeri ke era modern digital berkat kemajuan teknologi. Ini akan menjadi contoh nyata dari reformasi pajak Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem *e-filing* buat menaikkan pelayanan pajak. Pada bulan Mei 2004, produk *e-filing* secara resmi diluncurkan melewati Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tepat pada 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Pajak meluncurkan produk *e-filing*, juga dikenal sebagai sistem penisian elektronik, di Kantor Kepresidenan.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan NO.181/PMK.03/2007, *e-filing* ialah aplikasi sistem *e-government* yang dirancang oleh Direktorat Pajak dan Kementerian Keuangan buat memudahkan proses administrasi perpajakan dan menaikkan kinerja otoritas dalam penerimaan pajak. *E-filing* ialah cara

SKRIPSI BELLA turnitin.docx

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.unsil.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uhn.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	www.coursehero.com Internet Source	1%
9	adoc.tips Internet Source	1%

10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
11	ddtc.co.id Internet Source	<1%
12	library.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
14	id.123dok.com Internet Source	<1%
15	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
17	es.scribd.com Internet Source	<1%

NAME	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lampiran B.1: Lembar Wawancara

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Indri Anggela Waani

Jabatan : HR Supervisor

1. Kapan dan bagaimana proses berkembangnya My Tax Indonesia PIK?

Jawab : My Tax Indonesia awalnya didirikan oleh Ibu Merry (CEO My Tax) pada tahun 2016 yang beralamat di perumahan Long Beach, Jakarta Utara. Seiring berkembangnya konsultan pajak My Tax Indonesia memutuskan berpindah alamat dan mendirikan kantor dengan menyewa sebuah ruko di Golflake Ruko Paris Blok A no. 62 dan memiliki 5 orang karyawan. Sesudah berjalan selama 2 tahun, pada tahun 2018 kantor My tax berpindah tempat dan menetap di Golflake Ruko Paris Blok A No. 58, Cengkareng, Jakarta Barat dan sudah memiliki karyawan sebanyak 15 orang. My tax mengalami banyak perkembangan dari total pekerja sampai meningkatnya total klien yang ditangani, puncaknya pada Juni 2022 kantor My tax membuka cabang di PIK, Jakarta Utara dengan menambah karyawan sebanyak 25 orang.

2. Apa saja jasa yang ditawarkan dalam kantor konsultan pajak My Tax Indonesia PIK?

Jawab : Jasa yang ditawarkan oleh My Tax diantaranya tax, accounting dan Legal.

3. Apa kendala yang sering dihadapi dalam melakukan pelaporan pajak?

Jawab : Kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk memenuhi segala dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak pribadi atau badan.

4. Mengapa harus menggunakan jasa konsultan pajak My Tax Indonesia?

Jawab : Terlepas dari meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, My Tax Indonesia ada untuk seluruh kalangan baik wajib pajak pribadi ataupun badan agar memudahkan dalam melaporkan segala kewajiban pajaknya.

Lampiran B.2: Contoh Surat Teguran Dari DJP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMBORA
JALAN ROA MALAKA SELATAN NO.4-5, Jakarta 11230, Kotak Pos -
 TELEPON (021)6912121/6912512; FAKSIMILE (021)6928564; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

Yth.
 Nama : SILVANY WIDJAJA
 NPWP : 71.921.350.6-033.000
 Alamat : JL PEJAGALAN III NO 3A-S RT 010 RW 004,
 PEKOJAN , PEKOJAN,TAMBORA,JAKARTA BARAT
 JAKARTA BARAT

SURAT TEGURAN
 NOMOR ST-04260/WPJ.05/KP.0504/2022

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan / Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah (Rp/USD*)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2017	00570/105/17/033/22 - 20/06/2022	19/07/2022	100.000,00

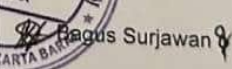
(seratus ribu rupiah) Jumlah Rp 100.000,00

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Utang Pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran ini.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP)
 (Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 189/PMK.03/2020)

Jakarta, 26 Agustus 2022
 Kepala Kantor,




*) Dipilih yang sesuai.

Lampiran C: Dokumentasi Kegiatan Riset

